



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan MC Donald Kediri, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 526/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 23 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/17/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tanggal 9 Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:-----
 - karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah berusaha berobat baik secara medis maupun non medis namun tetap belum membuahkan hasil;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri; -----
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi oleh Hakim Mediator Drs. MOCH. RUSDI (Hakim Pengadilan Agama Kediri), namun menurut laporan Mediator tertanggal 21 Oktober 2013 mediasi tidak menghasilkan kesepakatan/tidak berhasil ;-----

Bahwa,oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan keterangan ;-----

Bahwa,terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat sudah menerima dan memahami surat gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, atas nama Penggugat NIK 3571024207830005 tanggal 21 Pebruari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 436/17/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);-----

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dandangan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dandangan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa,atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa,selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;----

Bahwa,Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan para pihak melalui jalan mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah berusaha berobat baik secara medis maupun non medis namun tetap belum membuahkan hasil dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;-----

karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sutrisno bin Supardi dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut adalah dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2006 ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.-

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan ;

- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikannya, yang berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya

lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
لما ضي طلاقة

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Ttd
Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

Ttd
MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 130.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

ZAMAHSARI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)